

**KONSEKUENSI TERHADAP NOTARIS YANG MELAKUKAN TINDAK  
PIDANA SECARA *CONCURSUS***

**(STUDI PUTUSAN NOMOR: 2091/PID.B/2023/PN.SBY)**

***CONSEQUENCES FOR NOTARIES WHO COMMIT CRIMINAL ACTS IN  
CONCURSUS***

***(A STUDY OF COURT DECISION NUMBER: 209L/PID.B/2023/PN.SBY)***

**Desy Damayanti Elisabeth Sitanggang, Alvi Syahrin, dan Rudy Haposan  
Siahaan**

**Magister Kenotariatan, Universitas Sumatera Utara**

Korespondensi Penulis : desydestanggang@gmail.com, alviprofdr@usu.ac.id,  
rudyhaposan.s@usu.ac.id

Citation Structure Recommendation :

Sitanggang, Desy Damayanti Elisabeth, Alvi Syahrin dan Rudy Haposan Siahaan. *Konsekuensi terhadap Notaris yang Melakukan Tindak Pidana Secara Concursum (Studi Putusan Nomor: 2091/Pid.B/2023/PN.Sby)*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.7 (2025).

**ABSTRAK**

UUJN mengatur bahwa Notaris dapat dimintai pertanggungjawaban secara administratif, perdata maupun pidana. Dalam putusan Pengadilan Negeri Nomor: 2091/Pid.B/2023/PN.Sby Notaris DC dijatuhi pidana penjara selama nihil. Metode yang digunakan dalam penulisan penelitian hukum ini adalah metode hukum normatif dengan sumber kepustakaan dan menganalisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini ialah bahwa Putusan Nomor: 2091/Pid.B/2023/PN.Sby dapat menjadi dasar alasan pemberhentian secara tidak hormat terhadap Notaris DC karena tindak pidana yang dilakukan merupakan tindak pidana *concursum realis* yang berkaitan dengan putusan pengadilan sebelumnya dan dalam penjatuhan pidana penjara dengan cara pidana tertinggi ditambah  $\frac{1}{3}$  (sepertiga) yakni 7 (tujuh) tahun +  $(\frac{1}{3} \times 7)$  tahun = 9 (sembilan) tahun 4 (empat) bulan di penjara, maka Putusan tersebut memenuhi unsur dalam ketentuan Pasal 13 UJN. Penelitian ini menyarankan agar adanya harmonisasi antara UJN dengan KUHP baru dalam hal penjatuhan sanksi bagi notaris yang melakukan tindak pidana, hakim lebih teliti dalam menetapkan pemidanaan, serta perlu adanya peraturan yang jelas di UJN mengenai sanksi-sanksi terhadap Notaris.

**Kata Kunci: *Concursum Realis*, Konsekuensi, Notaris, Tindak Pidana**

### **ABSTRACT**

*The Indonesian Notary Law (UUJN) stipulates that notaries may be held accountable administratively, civilly, and criminally. In District Court Decision Number: 2091/Pid.B/2023/PN.Sby, Notary DC was sentenced to imprisonment of nihil. The research method employed is normative legal research based on literature review, with qualitative analysis of legal principles. The findings of this study indicate that Decision Number: 2091/Pid.B/2023/PN.Sby may serve as the basis for dishonorable dismissal of Notary DC, as the criminal acts committed constitute concursus realis in relation to previous court rulings. In sentencing, by applying the rule of the highest penalty plus one-third, namely 7 (seven) years + (A x 7) years = 9 (nine) years and 4 (four) months of imprisonment, the decision fulfills the elements stipulated in Article 13 of the UUJN. This study suggests the need for harmonization between the UUJN and the new Criminal Code regarding sanctions for notaries who commit criminal offenses, greater judicial prudence in sentencing, and clearer provisions within the UUJN on sanctions against notaries*  
**Keywords: Concursum Realis, Consequences, Notary, Criminal Offense**

### **A. PENDAHULUAN**

Sebagai perpanjangan tangan negara, notaris melakukan sebagian tanggung jawab negara dalam hukum perdata untuk memberikan perlindungan hukum kepada warga negara melalui pemerintah yang memberikan wewenang kepada notaris untuk membuat dokumen resmi.<sup>1</sup> Mengetahui pentingnya tugas dan kedudukan notaris di dalam masyarakat serta kekuatan pembuktian dari akta autentik yang dibuatnya, dapat dikatakan bahwa jabatan notaris merupakan jabatan kepercayaan.<sup>2</sup> Notaris sebagai pejabat umum dalam menjalankan tugasnya diwajibkan untuk melaksanakan sumpah jabatan agar dalam melaksanakan tugasnya, notaris senantiasa menjunjung tinggi martabat jabatan notaris.<sup>3</sup>

Selain tunduk dan taat atas segala ketentuan pada UUJN beserta undang-undang lain terkait dengan tugas jabatan notaris guna menjalankan tugas jabatannya, notaris juga taat kepada Kode Etik Notaris. Pengawasan terhadap notaris juga dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris agar para notaris ketika menjalankan tugas jabatannya memenuhi persyaratan terkait dengan pelaksanaan tugas jabatan notaris demi untuk pengamanan kepentingan dari masyarakat,

---

<sup>1</sup> Fitria Dewi Navisa dan Sunardi, *Peraturan Jabatan dan Etika Profesi Notaris, Cetakan pertama*, Thalibul Ilmi Publishing & Education, Gresik, 2024, p.6-7.

<sup>2</sup> Desi Napouling, *Pemberhentian dengan Tidak Hormat bagi Notaris yang Melakukan Tindak Pidana (Studi Putusan Majelis Pengawas Pusat Nomor: 18/B/MPPN/XII/2017)*, Napouling, Vol.4, No.2 (Juni 2022), p.1303.

<sup>3</sup> Andyna Susiawati Achmad, *Tanggung Jawab Profesi Hukum Notaris dalam Tindakan Malapraktik dan Deliberate Dishonesty Action*, Jejak Pustaka, Yogyakarta, 2023, p.6.

karena Notaris diangkat oleh pemerintah bukan untuk kepentingan notaris sendiri tetapi untuk kepentingan masyarakat yang dilayani oleh notaris.<sup>4</sup> UUJN mengatur bahwa notaris dapat dimintai pertanggungjawaban baik secara administratif, perdata maupun pidana yang merupakan konsekuensi logis di dalam pelaksanaan tugas dan jabatan notaris.

Sanksi administratif dapat dijatuhkan kepada notaris berupa teguran secara peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, dan pemberhentian dengan tidak hormat, yang terbukti melakukan pelanggaran ketentuan sebagaimana yang terdapat pada Pasal 7 ayat (1); Pasal 16 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf l serta huruf n; Pasal 17 ayat (1); Pasal 19 ayat (2); Pasal 32 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3); Pasal 37 ayat (1); Pasal 54 ayat (1), Pasal 58; dan Pasal 59 UUJN.<sup>5</sup>

Sanksi perdata berupa penggantian biaya, ganti rugi dan bunga dapat dijatuhkan kepada Notaris yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m, Pasal 16 ayat (1) huruf j, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 44 ayat (1) sampai ayat (4), Pasal 48 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 50 ayat (1) sampai ayat (4) dan Pasal 51 ayat (2) UUJN yang mengakibatkan suatu akta autentik hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan serta merugikan bagi para pihak.<sup>6</sup>

UUJN tidak menjelaskan mengenai sanksi pidana apabila seorang notaris melanggar kewajiban jabatan Notaris berupa melakukan tindak pidana, namun ketika notaris terbukti melakukan pelanggaran pidana, maka notaris dikenakan sanksi pidana yang terdapat dalam KUHP. Keterlibatan notaris dalam tindak pidana di antaranya ialah:<sup>7</sup>

1. Akta yang dipermasalahkan oleh penghadap atau pihak-pihak yang merasa dirugikan akibat terbitnya akta notaris tersebut;
2. Adanya unsur kesengajaan (*dolus*) atau kelalaian (*culpa*), sehingga Notaris diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;

---

<sup>4</sup> Ratna Madyastuti, *Kewenangan Majelis Pengawas Notaris dalam Pencegahan terjadinya Pelanggaran Kewenangan dan Tugas Jabatan Notaris*, Lex Renaissance, Vol.5, No.3 (Juli 2020), p.717.

<sup>5</sup> I Ketut Rai Setiabudhi Mardiyah dan Gde Made Swardhana, *Sanksi Hukum terhadap Notaris Yang Melanggar Kewajiban dan Larangan Undang-Undang Jabatan Notaris*, Acta Comitas, Vol.2, No.1 (April 2017), p.115.

<sup>6</sup> *Ibid.*, p.111.

<sup>7</sup> *Ibid.*, p.143.

3. Notaris tersebut turut serta atau membantu melakukan tindak pidana dengan cara membuat keterangan palsu dalam akta yang dibuat di hadapannya.

Terbuktinya Notaris melakukan tindak pidana dan dijatuhi dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka notaris dapat diberhentikan dengan tidak hormat sesuai dengan isi Pasal 13 UUJN. Sudah adanya pengaturan mengenai sanksi-sanksi tersebut di atas yang diatur di dalam UUJN, namun masih ada oknum-oknum notaris yang melakukan pelanggaran ketentuan di UUJN dalam melaksanakan jabatan notaris sehingga menimbulkan kerugian kepada para pihak yang menghadap kepada notaris karena sudah mempercayai notaris sebagai pejabat umum perpanjangan tangan dari negara. Berikut adalah putusan pengadilan negeri mengenai perbuatan seorang notaris di Surabaya yang terbukti melakukan tindak pidana secara *concurrus* dengan dijatuhi pidana penjara bila diakumulasikan telah dijatuhi pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun, sebagai berikut :

1. Putusan Pengadilan Nomor 2200/Pid.B/2020/PN.Sby, Terdakwa DC Notaris di Surabaya terbukti melakukan tindak pidana penipuan dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, *juncto*<sup>8</sup> Putusan Pengadilan Negeri Nomor 131/Pid/2021/PT.Sby, yaitu mengubah putusan Pengadilan Negeri Nomor 2200/Pid.B/2020/PN.Sby menjadi pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, *jo* Putusan Pengadilan Negeri Nomor 755K/Pid/2021 dengan menolak permohonan kasasi dari Pemohon/Terdakwa, *jo* Putusan Pengadilan Negeri Nomor 67PK/Pid/2023 dengan menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana.
2. Putusan Pengadilan Nomor 2592/Pid.B/2021/PN.Sby, Terdakwa DC Notaris di Surabaya terbukti melakukan tindak pidana memalsukan akta autentik dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan.

---

<sup>8</sup> Juncto atau dapat disingkat dengan jo artinya dalam hukum ialah “bertalian dengan” dan “berhubungan dengan”.

3. Putusan Pengadilan Nomor 2593/Pid.B/2021/PN.Sby, Terdakwa DC Notaris di Surabaya terbukti melakukan tindak pidana penipuan dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan.
4. Putusan Pengadilan Nomor 130/Pid.B/2022/PN.Sby, Terdakwa DC Notaris di Surabaya terbukti melakukan tindak pidana penipuan dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan.
5. Putusan Pengadilan Nomor 652/Pid.B/2022/PN.Sby, Terdakwa DC Notaris di Surabaya terbukti melakukan tindak pidana penipuan dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun.
6. Putusan Pengadilan Nomor 1399/Pid.B/2022/PN.Sby, Terdakwa DC Notaris di Surabaya terbukti melakukan tindak pidana penipuan dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun.
7. Putusan Pengadilan Nomor 1491/Pid.B/2023/PN.Sby, Terdakwa DC Notaris di Surabaya terbukti melakukan tindak pidana penipuan dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan.
8. Putusan Pengadilan Nomor 1848/Pid.B/2023/PN.Sby, Terdakwa DC Notaris di Surabaya terbukti melakukan tindak pidana penipuan dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan.
9. Putusan Pengadilan Nomor 1850/Pid.B/2023/PN.Sby, Terdakwa DC Notaris di Surabaya terbukti melakukan tindak pidana penipuan dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan, *jo* Putusan Pengadilan Negeri Nomor 1514/Pid/2023/PT.Sby dengan mengadili yaitu mengubah putusan Pengadilan Negeri Nomor 1850/Pid.B/2023/PN.Sby menyatakan bahwa Terdakwa DC Notaris di Surabaya terbukti melakukan tindak pidana penipuan dengan pidana penjara selama nihil.
10. Putusan Pengadilan Nomor 2091/Pid.B/2023/PN.Sby, Terdakwa DC Notaris di Surabaya terbukti melakukan tindak pidana penipuan dengan pidana penjara selama nihil, *jo* Putusan Pengadilan Negeri Nomor 58/Pid/2024/PT.Sby dengan putusan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Nomor 2091/Pid.B/2023/PN.Sby.

Putusan Pengadilan Negeri di atas secara nyata bahwa seorang Notaris bertindak tidak sesuai dengan sumpah jabatan notaris berdasarkan Pasal 4 UUJN dan kewajiban Jabatan Notaris berdasarkan Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 2091/Pid.B/2023/PN.Sby, Hakim mengadili bahwa Terdakwa DC Notaris di Surabaya terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah turut serta melakukan tindak pidana penipuan dengan pidana penjara selama nihil. Tidak adanya kepastian hukum di dalam UUJN mengenai konsekuensi terhadap notaris yang terbukti secara sah melakukan tindak pidana dengan pidana penjara dibawah 5 (lima) tahun namun dilakukan secara berulang yang bila diakumulasikan telah dijatuhi pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun, hal ini terkait dengan Pasal 13 UUJN yang menyatakan “Notaris diberhentikan dengan tidak hormat oleh Menteri karena dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih”. Berdasarkan hal tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap permasalahan hukum tersebut dalam bentuk penulisan hukum untuk mengetahui konsekuensi terhadap notaris yang telah beberapa kali dijatuhi pidana penjara kurang dari 5 (lima) tahun dalam kaitannya dengan Pasal 13 UUJN (Studi Putusan Nomor: 2091/Pid.B/2023/PN.Sby).

Berdasarkan uraian latar belakang penulisan penelitian ini, maka rumusan masalah yang akan menjadi pokok bahasan dalam penulisan ini yaitu :

1. Bagaimanakah pengaturan dalam UUJN terkait tindak pidana yang dilakukan notaris dalam jabatannya?
2. Bagaimanakah analisis hakim dalam menjatuhkan pidana penjara terhadap notaris pada Putusan Nomor 2091/Pid.B/2023/PN.Sby yang merupakan tindak pidana *concursum*?
3. Bagaimanakah konsekuensi terhadap notaris yang telah beberapa kali dijatuhi pidana penjara kurang dari 5 (lima) tahun dalam kaitannya dengan Pasal 13 UUJN (Studi Putusan Nomor: 2091/Pid.B/2023/PN.Sby)?

## **B. PEMBAHASAN**

### **1. Pengaturan dalam UUJN Terkait Tindak Pidana yang Dilakukan Notaris dalam Jabatannya**

#### **a. Jabatan Notaris dalam Hukum di Indonesia**

Jabatan Notaris yang diciptakan negara sebagai implementasi dari negara dalam memberikan pelayanan kepada rakyat, dengan demikian notaris merupakan pejabat negara yang melaksanakan tugasnya untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang hukum perdata.<sup>9</sup> Berdasarkan pengertian dari notaris berdasarkan Pasal 1 angka 1 UUJN adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik. Dapat diartikan juga, notaris adalah seorang pejabat umum yang memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk membuat akta autentik serta melaksanakan tugas-tugas hukum tertentu sesuai dengan undang-undang, seperti dalam hal proses pembuatan dokumen hukum, transaksi properti, perjanjian bisnis, perwakilan hukum, dan berbagai aspek lainnya yang memerlukan keabsahan dan ketegasan hukum.<sup>10</sup> Profesi hukum khususnya notaris merupakan profesi yang menuntut pemenuhan nilai moral dan perkembangannya. Nilai moral merupakan kekuatan yang mengarahkan dan mendasari perbuatan luhur, maka notaris dituntut agar memiliki nilai moral yang kuat.<sup>11</sup>

#### **1) Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Jabatan Notaris dalam Menjalankan Jabatannya**

Notaris dalam menjalankan jabatannya harus memiliki kemampuan profesional tinggi dengan memperhatikan norma-norma hukum, dan selain itu harus juga dilandasi dengan integritas moral, keluruhan martabat, dan etika profesi sehingga profesi notaris yang dijabat merupakan jabatan kepercayaan dan terhormat.<sup>12</sup> Tugas pokok notaris diatur di Pasal 1870 BW<sup>13</sup>

---

<sup>9</sup> Rudy Haposan Siahaan, *Notaris: Pendidikan, Pengangkatan, Pengawasan, Pembinaan Serta Organisasi*, USU Press, Medan, 2023, p.23.

<sup>10</sup> Kholidah, dkk., *Notaris dan PPAT di Indonesia: Aplikasi Teori dan Praktik dalam Pembuatan Akta*, Semesta Aksara, Bantul, 2023, p.8.

<sup>11</sup> Ahmad Reza Andhika, *Pertanggungjawaban Notaris dalam Perkara Pidana Berkaitan dengan Akta yang Dibuatnya menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004*, *Premise Law Journal*, Vol.1, No.1 (2016), p.3.

<sup>12</sup> Rudy Haposan Siahaan, *Notaris: Pendidikan, Pengangkatan, Pengawasan, Pembinaan Serta Organisasi*, p.244.

<sup>13</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

yakni dalam hal membuat akta autentik yang memberikan kepada pihak-pihak yang membuatnya suatu pembuktian yang mutlak. Berdasarkan hal tersebut, notaris oleh undang-undang diberi wewenang untuk menciptakan alat pembuktian yang mutlak yang termuat dalam akta autentik tersebut pada pokoknya dianggap benar.<sup>14</sup>

Kewenangan notaris membuat akta autentik adalah mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal perbuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse akta, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan dalam Undang-Undang berdasarkan Pasal 15 ayat (1) UUJN. Hal ini dapat disebut sebagai Kewenangan Umum notaris dengan batasan sepanjang tidak dikecualikan kepada pejabat lain yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Kewenangan umum bagi Notaris juga mengenai subjek (orang atau badan hukum) untuk kepentingan siapa suatu akta itu dibuat atau yang dikehendaki oleh yang bersangkutan.<sup>15</sup> Kewajiban dalam melaksanakan tugas jabatan notaris diatur pada Pasal 16 ayat (1) UUJN. Notaris juga menjalankan kewajiban jabatannya sesuai dengan kode etik profesi berdasarkan isi sumpah/janji jabatan notaris pada Pasal 4 ayat (2) UUJN. Kode etik ialah tuntunan, bimbingan, pedoman moral atau kesusilaan untuk suatu profesi tertentu atau merupakan daftar kewajiban guna menjalankan suatu profesi yang disusun oleh anggota profesi itu sendiri dan mengikat para anggota dalam mempraktek karirnya.<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup> Eva Artha Sitanggang, *Analisis Kasus Putusan Mahkamah Agung No. 43 K/PID/2010 atas Tuduhan Penipuan yang Dilakukan oleh Oknum Notaris*, *Premise Law Journal*, Vol.9 (2016), p.1.

<sup>15</sup> Odessa Hammerfest, *Pertanggungjawaban Pidana Notaris atas Pemalsuan Akta Autentik*, Tesis, Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Jember, Jember, 2018, p.37.

<sup>16</sup> Yenny Febrianty, *Keberadaan Hukum Kenotariatan di Indonesia*, Green Publisher Indonesia, Cirebon, 2023, p.21.

## 2) Pelanggaran dan Sanksi Notaris dalam UUJN

Jika notaris melakukan pelanggaran, maka notaris tersebut akan dikenakan sanksi sesuai bentuk pelanggaran yang dilakukan.<sup>17</sup> Pemberian sanksi terhadap Notaris juga untuk melindungi masyarakat dari tindakan notaris yang dapat merugikan.<sup>18</sup> Berikut beberapa jenis perbuatan pelanggaran dalam jabatan notaris beserta sanksi yang terdapat di dalam UUJN, sebagai berikut :

### a) Secara Perdata

Perbuatan notaris dalam menjalankan jabatannya yang menimbulkan kerugian kepada para pihak dalam perbuatan hukum akibat akta notaris menjadi akta yang hanya mempunyai pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau akta menjadi batal demi hukum, ialah melanggar ketentuan pada Pasal 16 ayat (1) huruf j; Pasal 16 ayat (1) huruf m; Pasal 38; Pasal 39; Pasal 40; Pasal 44 ayat (1) sampai ayat (4); Pasal 48 ayat (1) dan ayat (2); Pasal 50 ayat (1) sampai ayat (4); Pasal 51 ayat (2); Pasal 52 ayat (1) UUJN.

Sanksi secara perdata adalah sanksi yang dijatuhkan terhadap kesalahan yang terjadi karena wanprestasi atau perbuatan melawan hukum. Dalam hal ini ialah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh notaris atas perbuatannya yang melanggar kewajiban dan larangan yang diatur di dalam UUJN. Sanksi perdata berupa penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga merupakan akibat yang akan diterima oleh notaris atas tuntutan para penghadap jika akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau akta menjadi batal demi hukum atas perbuatan notaris yang telah diuraikan di atas.<sup>19</sup> Penggantian biaya, ganti rugi atau bunga dapat digugat terhadap notaris, namun terlebih dahulu harus dapat dijelaskan batasan-batasan

---

<sup>17</sup> Ravina Arabella Sabnani, *Tinjauan Yuridis terhadap Pelanggaran Hukum yang Dilakukan oleh Notaris sebagai Pejabat Umum di dalam Melaksanakan Tugas dan Jabatannya*, Tesis, Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2010, p.35.

<sup>18</sup> Hartanti Sulihandari dan Nisya Rifiani, *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Notaris, Cetakan Pertama*, Dunia Cerdasm Jakarta, 2013, p.111.

<sup>19</sup> Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administratif terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik Cetakan Keempat*, Refika Aditama, Bandung, 2017, p.91.

atau pasal-pasal yang telah dilanggar oleh notaris dan harus mendasarkan adanya suatu hubungan hukum antara notaris dengan para pihak.<sup>20</sup>

b) Secara Pidana

Seorang notaris juga dapat dikenakan pidana atas perbuatan yang melanggar kaidah peraturan larangan yang diterbitkan oleh negara.<sup>21</sup> Suatu peristiwa agar dikatakan sebagai suatu perbuatan pidana harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:<sup>22</sup>

- Adanya perbuatan, yakni tindakan atau aktivitas yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok individu.
- Perbuatan tersebut harus sesuai dengan apa yang dilarang dan/atau diatur dalam undang-undang.
- Terdapat kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan, artinya perbuatan tersebut secara sah dapat dinyatakan sebagai suatu pelanggaran hukum.
- Terdapat ancaman hukuman yang terkait, artinya peraturan hukum yang dilanggar mencakup sanksi atau hukuman yang berlaku.

Di dalam Hukum Pidana sendiri, terdapat asas yaitu “*Geen Straf Zonder Schuld*” yang dalam Bahasa Belanda yang artinya ialah tiada pidana tanpa adanya kesalahan. Kesalahan selalu ditujukan pada perbuatan yang tidak patut yaitu melakukan sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan. Dan juga notaris tak dapat dipidana apabila tidak melakukan suatu perbuatan di mana perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang sesuai dengan prinsip asas legalitas.<sup>23</sup>

---

<sup>20</sup> I Ketut Rai Setiabudhi Mardiyah dan Gde Made Swardhana, *Sanksi Hukum terhadap Notaris yang Melanggar Kewajiban dan Larangan Undang-Undang Jabatan Notaris*, p.114–115.

<sup>21</sup> Ravina Arabella Sabnani, *Tinjauan Yuridis terhadap Pelanggaran Hukum yang Dilakukan oleh Notaris Sebagai Pejabat Umum di dalam Melaksanakan Tugas dan Jabatannya*, p.26.

<sup>22</sup> Graceilla Ribka Berliana Tuelah, Yuli Indrawati dan Sri Widyawati, *Makna Hukum atas ‘Kelalaian’ Notaris/PPAT dalam Pembuatan Akta PPJB dan AJB (Studi Putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 5/PDT.G/2023/PN.BTL)*, Indonesian Notary, Vol.5, No.2 (Agustus 2024), p.7.

<sup>23</sup> Fabian Hutamaswara Susilo, *Kelalaian dan Penyertaan Notaris dalam Tindak Pidana Pemalsuan Surat terhadap Legalisasi Persetujuan Ahli Waris*, Tesis, Pasca Sarjana Magister Kenotariatan Universitas Jayabaya, Jakarta, 2021, p.121.

Asas legalitas dengan Bahasa Latin dikenal dengan “*nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*” yang artinya “tiada suatu perbuatan boleh dihukum melainkan atas kekuatan aturan pidana dalam undang-undang yang telah ada, sebelum perbuatan itu dilakukan”.<sup>24</sup>

c) Secara Administratif

Sanksi administratif yang diberikan kepada notaris ialah berupa teguran secara lisan maupun tulisan, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat maupun dengan tidak hormat. Dalam pemberian sanksi administratif tersebut, terlebih dahulu diadakan pemeriksaan oleh MPN yang dibentuk oleh MPN dan dilakukan secara berjenjang. Maksud dari berjenjang ialah berkaitan dengan pembagian kewenangan berdasarkan cakupan regional.

Perbuatan pelanggaran secara administrasi yang dilakukan Notaris dalam melaksanakan tugas dan jabatannya berdasarkan UUJN, ialah melanggar ketentuan pada Pasal 7 ayat (1); Pasal 9 ayat (1); Pasal 12; Pasal 13; Pasal 16 ayat (1); Pasal 17 ayat (1); 19 ayat (2); Pasal 32 ayat (1), ayat (2) serta ayat (3); Pasal 37 ayat (1); Pasal 54 ayat (1); Pasal 58; Pasal 59 UUJN.

Sanksi administratif adalah hukuman yang dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang kepada notaris karena melakukan pelanggaran yang diwajibkan atau memenuhi ketentuan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan.<sup>25</sup> Pelaksanaan penjatuhan sanksi administratif terhadap notaris diatur dalam Permenkumham Nomor 61 Tahun 2016. Sanksi administratif terhadap notaris terdiri atas :<sup>26</sup>

- Peringatan Tertulis
- Pemberhentian Sementara
- Pemberhentian Dengan Hormat
- Pemberhentian Dengan Tidak Hormat

---

<sup>24</sup> Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana, Cetakan Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, p.7.

<sup>25</sup> Indonesia, *Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Tata Cara Penjatuhan Sanksi Administratif terhadap Notaris*, Permenkumham No. 61 Tahun 2016, BN Tahun 2016 No. 2128, Ps. 1 Angka 1.

<sup>26</sup> *Ibid.*, Ps.3.

Penjatuhan sanksi administratif dilakukan secara berjenjang mulai dari sanksi teringan sampai sanksi terberat sesuai dengan tata urutan bentuk sanksi administratif. Jika notaris melakukan pelanggaran yang terberat terhadap kewajiban dan larangan jabatan dapat langsung dijatuhi sanksi administratif tanpa dilakukan secara berjenjang.<sup>27</sup> Penjatuhan sanksi administratif dilaksanakan oleh.<sup>28</sup>

- MPD berupa teguran lisan dan teguran tertulis, serta berhak mengusulkan kepada MPW berupa pemberhentian sementara.
- MPW berupa teguran lisan dan teguran tertulis, serta berhak mengusulkan kepada MPP berupa pemberhentian sementara 3 (tiga) bulan sampai 6 (enam) bulan dan pemberhentian tidak hormat.
- MPP berupa pemberhentian sementara, serta berhak mengusulkan kepada Menkumham berupa pemberhentian dengan tidak hormat.
- Menteri berupa pemberhentian dengan hormat dan pemberhentian dengan tidak hormat.

#### **b. Notaris yang Melakukan Tindak Pidana**

Jika terjadi pelanggaran atas kewajiban tersebut maka akan menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak dan juga mengakibatkan perbuatan tindak pidana. Simons merumuskan *een strafbaar feit* adalah suatu tindakan/perbuatan (*handeling*)<sup>29</sup> melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.<sup>30</sup> Unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :<sup>31</sup>

---

<sup>27</sup> Indonesia, *Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Tata Cara Penjatuhan Sanksi Administratif terhadap Notaris*, Permenkumham No.61 Tahun 2016, BN Tahun 2016 No.2128, Ps.3 Ayat (2) dan (3).

<sup>28</sup> Marcelina Siti Nabila dan Pieter E. Latumeten, *Penerapan Sanksi Administratif terhadap notaris yang Melakukan Pelanggaran terhadap Jabatannya (Studi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara No. 235/G/2019/PTUN.KT)*, UNES LAW REVIEW, Vol.6, No.2 (Desember 2023), p.5275.

<sup>29</sup> Sugirhot Marbun, dkk., *Perbedaan Antara Wanprestasi dan Delik Penipuan dalam Hubungan Perjanjian*, USU Law Journal, Vol.3, No.2 (Agustus 2015), p.129.

<sup>30</sup> Lamintang Franciscus Theojunior, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, p.183.

<sup>31</sup> Mohamad Syafrizal Bashori, *Pertanggung Jawaban Pidana bagi Notaris yang Melakukan Tindak Pidana Pemalsuan Surat dalam Pembuatan Akta Otentik*, Jurnal Supremasi, Vol.6, No.2 (September 2016), p.29.

- 1) Perbuatan (manusia)
- 2) Memenuhi rumusan peraturan perundang-undangan
- 3) Bersifat melawan hukum

Suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum atau merugikan masyarakat yang dilarang oleh aturan pidana, maka pelakunya akan diancam dengan pidana.<sup>32</sup> Maka, seorang notaris dikatakan telah melakukan tindak pidana harus melalui proses pembuktian yang dalam sistem pembuktian acara pidana disebut dengan sistem negatif yaitu suatu sistem pembuktian dengan mencari kebenaran materiil, yakni seorang hakim dalam suatu sistem pembuktian di depan pengadilan agar suatu bukti yang cukup dan keyakinan hakim.<sup>33</sup>

- 1) Tindak Pidana yang Dilakukan notaris di dalam Menjalankan Jabatannya

Pasal 15 UUJN menyatakan mengenai kewenangan dalam menjalankan jabatan Notaris yang telah Penulis uraikan di sub judul sebelumnya. Dalam melaksanakan kewenangan notaris pada Pasal 15 ayat (1) UUJN dalam membuat akta autentik, notaris harus membuat akta autentik sesuai dengan ketentuan Pasal 38 UUJN yang mengatur mengenai bentuk dan tata cara akta notaris.<sup>34</sup> Notaris dalam melaksanakan tugas dan jabatan harus juga menyadari etika dan memahami kode etik sebagai pejabat umum yakni harus bekerja secara jujur, tidak berpihak dan penuh rasa tanggungjawab.<sup>35</sup>

Perbuatan pelanggaran Notaris yang memenuhi batasan-batasan di atas, memenuhi rumusan dalam KUHP serta memenuhi rumusan larangan dan pelanggaran dalam ketentuan UUJN dan juga Kode Etik Notaris maka selanjutnya Notaris harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut

---

<sup>32</sup> Alwan Hadiyanto dan Mas Subagyo Eko Prasetyo, *Tindak Pidana Penipuan menurut KUHP dan Syariat Islam*, Damara Press, Jakarta, 2023, p.7.

<sup>33</sup> Maman Budiman, *Pencucian yang Dilakukan oleh Notaris dalam Perspektif Tindak Pidana Pencucian Uang*, Jurnal Litigasi, Vol.24, No.2 (Oktober 2023), p.303.

<sup>34</sup> Rudy Haposan Siahaan, *Notaris: Pendidikan, Pengangkatan, Pengawasan, Pembinaan Serta Organisasi*, p.69.

<sup>35</sup> Oki Bagus Prasetyo, *Analisis Yuridis tentang Makna Perbuatan Tercela Menurut Pasal 9 Ayat (1) Huruf C Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, Tesis, Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2019, p.46.

dengan dijatuhi sanksi administratif dalam jabatan sebagai Notaris berdasarkan ketentuan dalam UUJN. Sebagai contoh tindak pidana yang dilakukan Notaris di dalam melaksanakan jabatannya yaitu dalam kasus pada Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 2592/Pid.B/2021/PN.Sby yang termasuk juga dalam bentuk tindak pidana *concursumus* yang dilakukan oleh Notaris DC yang merupakan objek penulisan penelitian ini, bahwa Notaris DC melakukan tindak pidana memalsukan akta autentik dengan menerbitkan akta perjanjian pengikatan jual beli serta akta kuasa menjual dengan objek tanah dan bangunan gudang tanpa seizin dan sepengetahuan pemilik objek.

## 2). Tindak Pidana yang Dilakukan Notaris di Luar Jabatannya

Pada hakikatnya seorang Notaris hanyalah manusia biasa yang dalam berperilaku di lingkungan sosial bermasyarakat dan dalam melaksanakan tugas dan jabatannya dapat melakukan kesalahan, kekeliruan maupun kekilafan. Seperti masyarakat pada umumnya, Notaris tidak kebal hukum dan dapat dipidana jika terbukti melakukan tindakan yang dilarang dalam KUHP maupun peraturan perundang-undangan lainnya.<sup>36</sup> Terhadap kesalahan yang bersifat pribadi, maka Notaris adalah sama seperti warga masyarakat biasa<sup>37</sup> atau istilahnya ialah *equality before the law* yang merupakan asas dimana setiap orang tunduk pada hukum peradilan yang sama atau secara sederhana mengandung makna bahwa semua manusia sama dan setara di hadapan hukum, memiliki akses yang sama pada keadilan serta proses peradilan tanpa adanya diskriminasi.<sup>38</sup>

Setiap adanya perbuatan pidana akan melahirkan pertanggungjawaban pidana. Apabila pengadilan Majelis Hakim dapat membuktikan secara fakta hukum, jika notaris tersebut terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan,

---

<sup>36</sup> Rio Cahya Nandika, *Penjatuhan Sanksi bagi Notaris yang Melakukan Tindak Pidana dengan Ancaman Pidana Penjara Lima Tahun atau Lebih*, Indonesian Notary, Vol.3, No.4 (Desember 2021), p.604.

<sup>37</sup> Muhammad Fadhil Aditya, *Tanggung Jawab Pidana Notaris terhadap Pembuatan Akta Palsu yang Merugikan Para Penghadap (Studi Kasus Notaris Agus Satoto, Wilayah Kedudukan Jabatan Daerah Denpasar)*, Indonesian Notary, Vol.3, No.2 (Juni 2021), p.750.

<sup>38</sup> Hukum Online, *Makna Equality Before The Law dan Penerapannya*, diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/equality-before-the-law-lt61a6d5afef049/>, diakses pada 29 Juli 2025.

maka notaris tersebut telah menjadi seorang terpidana melalui suatu keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Tindak pidana yang dilakukan notaris tersebut di atas, harus dipertanggungjawabkan atas hal-hal yang telah diperbuat oleh notaris terhadap perilaku yang melanggar KUHP dan atau undang-undang lainnya.<sup>39</sup>

Sebagai contoh tindak pidana yang dilakukan notaris di luar melaksanakan jabatannya yaitu dalam kasus pada Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 2593/Pid.B/2021/PN.Sby yang termasuk juga dalam bentuk tindak pidana *concursum* yang dilakukan oleh Notaris DC yang merupakan objek penulisan penelitian ini, bahwa Notaris DC melakukan tindak pidana penipuan dengan memberikan tawaran untuk investasi dana dan nantinya akan diberikan keuntungan 5% s/d 6% dari modal yang diinvestasikan dalam jangka waktu 2 (dua) minggu serta memberikan beberapa lembar cek bank sebagai jaminan. Namun setelah tanggal jatuh tempo semua lembar cek bank tersebut tidak dapat dicairkan dan Notaris DC tidak dapat dihubungi kembali.

## **2. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap Notaris pada Putusan Nomor : 2091/PID.B/2023/PN.SBY yang Merupakan Tindak Pidana *Concursum***

### **a. Tindak Pidana Penipuan yang Dilakukan oleh Notaris**

Kejahatan penipuan diatur di dalam Pasal 378-395 KUHP, karena di dalam pasal tersebut ialah sejumlah perbuatan-perbuatan yang ditujukan terhadap harta benda, dalam mana oleh si pelaku telah dipergunakan perbuatan-perbuatan yang bersifat menipu atau dipergunakan tipu muslihat.<sup>40</sup> Penipuan adalah tipu muslihat atau serangkaian perkataan bohong sehingga seseorang merasa terpedaya karena omongan yang seakan-akan benar. Biasanya seseorang yang melakukan penipuan ialah menerangkan sesuatu seolah-olah betul atau terjadi tetapi sesungguhnya perkataan si pelaku adalah tidak sesuai dengan kenyataan karena tujuan si pelaku hanya untuk meyakinkan orang lain

---

<sup>39</sup> Desi Napouling, *Pemberhentian dengan Tidak Hormat bagi Notaris yang Melakukan Tindak Pidana (Studi Putusan Majelis Pengawas Pusat Nomor: 18/B/MPPN/XII/2017)*, p.1315.

<sup>40</sup> *Ibid.*

yang menjadi sasarannya.<sup>41</sup> Pada Pasal 378 KUHP<sup>42</sup> mengatur tindak pidana penipuan (dalam bentuk pokok) yang memiliki unsur objektif dan unsur subjektif.<sup>43</sup>

1) Unsur Objektif Penipuan, yang terdiri dari :

- a) Barang siapa.
- b) Membujuk/menggerakkan orang lain agar orang tersebut menyerahkan suatu benda, mengadakan suatu perikatan utang, meniadakan suatu piutang.  
- Dengan Memakai Nama palsu, martabat/keadaan palsu, tipu muslihat, rangkaian kata-kata bohong.

2) Unsur Subjektif Penipuan, yang terdiri dari :

- a) Dengan maksud.
- b) Dengan Melawan Hukum

Notaris dapat dijatuhi pidana jika dapat dibuktikan dengan mencari unsur kesalahan dari notaris dengan terpenuhinya unsur objektif dan subjektif tindak pidana penipuan, jika memenuhi unsur-unsur tindak pidana penipuan maka notaris tersebut harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

#### **b. Tindak Pidana *Concorsus* yang Dilakukan oleh Notaris**

Perbarengan mengatur tentang bagaimana hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa yang melakukan beberapa tindak pidana dan diadili sekaligus. Perbarengan juga bukan merupakan alasan pemberat pidana, bahkan dalam beberapa hal justru meringankan pidana si terdakwa.<sup>44</sup>

1) Pengertian dan Jenis *Concorsus* dalam Tindak Pidana

Perbarengan sendiri adalah terjadinya dua atau lebih tindak pidana yang dilakukan oleh satu orang dimana tindak pidana yang dilakukan pertama kali belum dijatuhi pidana, atau antara tindak pidana yang pertama dengan tindak pidana berikutnya belum dibatasi oleh suatu putusan hakim.<sup>45</sup>

---

<sup>41</sup> Devi Nurmala Sari, *Analisis Penerapan Sanksi Pidana Penggelapan Titipan Uang Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang Dilakukan oleh Notaris-PPAT*, Tesis, Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, 2017, p.30.

<sup>42</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

<sup>43</sup> *Ibid.*, p.5.

<sup>44</sup> Topo Santoso, *Asas-Asas Hukum Pidana, Edisi Pertama Cetakan Kedua*, Rajawali Pers, Depok, 2023, p.640.

<sup>45</sup> Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, p.134.

Dalam literatur hukum pidana dikenal adanya 3 (tiga) jenis perbarengan, yakni sebagai berikut :<sup>46</sup>

a) *Concursus Idealis*

*Concursus idealis* tercantum dalam Pasal 63 KUHP. *Concursus idealis* diartikan sebagai seseorang yang dalam kenyataan sebenarnya hanya melakukan satu tindak pidana saja, tetapi satu tindak pidana yang dilakukannya jika dilihat dari sudut yuridis dapat dipandang sama dengan telah melanggar dua atau lebih aturan hukum pidana.<sup>47</sup> Adapun kriteria dari *concursus idealis* adalah berbarengan dan persamaan sifat dari perbuatan yang dilakukan.

b) Perbuatan Berlanjut

Perbuatan berlanjut tercantum dalam Pasal 64 KUHP. Terjadinya perbuatan berlanjut berdasarkan isi rumusan Pasal 64 ayat (1) KUHP tersebut di atas, terdapat unsur-unsur dari perbuatan berlanjut yaitu adanya beberapa perbuatan, meskipun berupa pelanggaran atau kejahatan; dan antara perbuatan yang satu dengan yang lain terdapat hubungan yang sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan yang berlanjut.

c) *Concursus Realis*

*Concursus realis* tercantum dalam Pasal 65 dan Pasal 66 KUHP. *Concursus realis* terjadi jika seseorang yang melakukan dua atau lebih kejahatan sehingga oleh karenanya ia secara hukum dipandang telah melanggar dua atau lebih aturan pidana atau dengan kata lain, seseorang melakukan beberapa perbuatan yang tidak ada hubungannya satu sama lain dan masing-masing perbuatan itu merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri.<sup>48</sup> *Concursus realis* terjadi apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan, dan masing-masing perbuatan itu berdiri sendiri sebagai suatu tindak pidana (tidak perlu sejenis dan tidak perlu berhubungan). Maka, apabila seseorang melakukan beberapa tindak pidana yang berbeda pada waktu yang berbeda, maka beberapa tindak

---

<sup>46</sup> Topo Santoso, *Asas-Asas Hukum Pidana, Edisi Pertama Cetakan Kedua*, p.642.

<sup>47</sup> Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, p.135.

<sup>48</sup> *Ibid.*, p.136.

pidana tersebut harus ditindak secara tersendiri dan dipandang sebagai tindak pidana yang berdiri sendiri. Hukuman terhadap orang yang melakukan tindak pidana tersebut dikumulasikan atau digabungkan, namun jumlah maksimal hukumannya tidak boleh melebihi ancaman maksimum pidana terberat ditambah sepertiga.<sup>49</sup>

2) Tindak Pidana *Concursum Realis* yang Dilakukan oleh Notaris

Berdasarkan uraian di atas mengenai teori beberapa tindak pidana (*concursum*), maka pada kasus dalam penulisan penelitian hukum ini Notaris DC (sebagai Terdakwa) termasuk dalam bentuk gabungan beberapa tindak pidana (*concursum realis*) berdasarkan beberapa putusan pengadilan negeri yang berkekuatan hukum tetap terhadap Notaris DC (sebagai Terdakwa) sebelum putusan pengadilan pada kasus penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

- a) Tanggal 14 Februari 2020 melakukan Penipuan sesuai Pasal 378 KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 4 tahun berdasarkan Putusan Pengadilan Nomor: 2200/Pid.B/2020/PN.Sby *jo* Putusan Pengadilan Negeri Nomor 131/Pid/2021/PT.Sby *jo* Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 755K/Pid/2021 *jo* Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 67PK/Pid/2023.
- b) Tanggal 21 Januari 2020 melakukan Memalsukan akta autentik sesuai Pasal 266 ayat (1) KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 7 tahun berdasarkan Putusan Pengadilan Nomor: 2592/Pid.B/2021/PN.Sby.
- c) Pada bulan November 2019 melakukan Penipuan dengan ketentuan Pasal 378 KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 4 tahun berdasarkan Putusan Pengadilan Nomor: 2593/Pid.B/2021/PN.Sby.
- d) Tanggal 25 Juli 2019 melakukan Penipuan sesuai Pasal 378 KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 4 tahun berdasarkan Putusan Pengadilan Nomor: 130/Pid.B/2022/PN.Sby.

---

<sup>49</sup> Muhammad Raihan Nugraha, *Pasal 65 KUHP tentang Concursum Realis*, diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pasal-65-kuhp-lt52dc749cdefb3/>, diakses pada 2 Desember 2024.

- e) Pada bulan Desember 2019 melakukan Penipuan sesuai Pasal 378 KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 4 tahun berdasarkan Putusan Pengadilan Nomor: 652/Pid.B/2022/PN.Sby.
- f) Pada bulan September 2019 Putusan melakukan Penipuan sesuai Pasal 378 KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 4 tahun berdasarkan Pengadilan Nomor: 1399/Pid.B/2022/PN.Sby.
- g) Tanggal 16 Januari 2020 melakukan Penipuan sesuai Pasal 378 KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 4 tahun berdasarkan Putusan Pengadilan Nomor: 1491/Pid.B/2023/PN.Sby.
- h) Tanggal 15 November 2019 melakukan Penipuan sesuai Pasal 378 KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 4 tahun berdasarkan Putusan Pengadilan Nomor: 1848/Pid.B/2023/PN.Sby.
- i) Tanggal 17 Januari 2020 melakukan Penipuan sesuai Pasal 378 KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 4 tahun berdasarkan Putusan Pengadilan Nomor: 1850/Pid.B/2023/PN.Sby  
jo Putusan Pengadilan Nomor: 1514/Pid/2023/PT.Sby.

Putusan Pengadilan Negeri tersebut di atas menunjukkan bahwa dalam rentang waktu 2 (dua) tahun Notaris DC (sebagai Terdakwa) melakukan beberapa kali penipuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 278 KUHP dan memalsukan akta autentik sebagaimana yang diatur dalam Pasal 266 ayat (1) KUHP yang merupakan tindak pidana *concursum realis* (gabungan beberapa perbuatan). Dengan demikian, apabila seseorang melakukan beberapa tindak pidana yang berbeda dengan waktu terjadinya tindak pidana yang berbeda, maka tindak-tindak pidana tersebut harus ditindak secara tersendiri dan dipandang sebagai tindak pidana yang berdiri sendiri. Hukuman terhadap seseorang yang melakukan tindak-tindak pidana tersebut kemudian dikumulasi atau digabung namun jumlah maksimal hukumannya tidak boleh melebihi ancaman maksimum pidana terberat ditambah sepertiga<sup>50</sup> sebagaimana yang telah Penulis uraikan dalam subjudul.

---

<sup>50</sup> *Ibid.*

**c. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap Notaris pada Putusan Nomor: 2091/Pid.B/2023/PN.Sby yang Merupakan Tindak Pidana Concurus**

**1) Analisis Dasar Pertimbangan Hakim**

Sebagai penegak hukum, hakim mempunyai tugas pokok di bidang judicial, yaitu menerima, memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan.<sup>51</sup> Peranan hakim dalam menciptakan keadilan dan ketertiban dalam dan bagi masyarakat sangatlah nyata. Dalam menciptakan keadilan, hakim yang bersangkutan harus melakukan Penemuan Hukum.<sup>52</sup> Kewajiban hakim untuk menemukan hukum dan menetapkan hukum terhadap suatu perkara yang diselesaikan. Untuk itu dalam putusan hakim harus memuat dasar pertimbangan hukumnya dengan menggunakan metode penerapan hukum maupun metode penemuan hukum.<sup>53</sup>

Dasar pertimbangan hakim pada Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 2091/Pid.B/2023/PN.Sby ialah sebagai berikut :

a) Terpenuhinya pembuktian berdasarkan alat bukti yang sah sesuai diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP yang dibuktikan dalam persidangan. Alat bukti yang sah berdasarkan ketentuan pada Pasal 184 KUHAP<sup>54</sup> ialah : keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa. Dan berdasarkan Pasal 183 KUHAP mengatur bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah”.

b) Hakim juga memperhatikan hal-hal sebagai berikut :<sup>55</sup>

---

<sup>51</sup> Laurensius Arliman S, *Notaris dan Penegakan Hukum oleh Hakim*, Deepublish, Yogyakarta, 2015, p.114.

<sup>52</sup> Jonaedi Efendi, *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Berbasis Nilai-Nilai Hukum dan Rasa Keadilan yang Hidup dalam Masyarakat, Edisi Pertama*, Kencana, Depok, 2018, p.9.

<sup>53</sup> *Ibid.*, p.10–11.

<sup>54</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

<sup>55</sup> Pengadilan Tinggi Banda Aceh, *Mengenal Buku Kesatu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, diakses dari <https://www.pt-nad.go.id/new/content/artikel/2023071708293447984909864b4fbee3982e.html>, diakses pada 12 Januari 2025.

- Bentuk kesalahan pelaku tindak pidana;
- Motif dan tujuan melakukan tindak pidana;
- Sikap batin pelaku tindak pidana;
- Tindak pidana dilakukan dengan direncanakan atau tidak direncanakan;
- Cara melakukan tindak pidana;
- Sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana;
- Riwayat hidup, keadaan sosial, dan keadaan ekonomi pelaku tindak pidana;
- Pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku tindak pidana;
- Pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban;
- Pemaafan dari korban dan/atau keluarga korban; dan/atau
- Nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Dalam putusan ini, disimpulkan menjadi :

a) Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan yang meluas bagi masyarakat
- Terdakwa sudah menikmati hasil perbuatannya

b) Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan
- Terdakwa mengaku terus terang

c) Hakim memperhatikan pendekatan normatif dan pendekatan empiris.

Atas pertimbangan-pertimbangan hakim tersebut di atas, bahwa oleh karena semua unsur delik dalam Pasal 378 KUHP yang didakwakan oleh Penuntut Umum terpenuhi, maka hakim berkesimpulan dan memutus Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak Penipuan. Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak mendapatkan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa yang berarti perbuatan tersebut dapat dipersalahkan kepada Terdakwa maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus bertanggung jawab dapat dijatuhi pidana.

Menurut analisis hemat Penulis terhadap pertimbangan hakim pada putusan ini dengan memilih Pasal 378 KUHP berdasarkan dakwaan alternatif pertama dari Penuntut Umum ialah sudah tepat. Karena berdasarkan kesaksian-kesaksian di dalam persidangan oleh para saksi sebagai alat bukti yang sah di persidangan yang menyatakan perbuatan yang dilakukan Terdakwa; adanya kesesuaian dengan barang bukti yang diajukan di persidangan yang memiliki kesesuaian dengan tindak pidana yang terjadi pada perkara ini; serta sangat jelas perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur yang terdapat pada Pasal 378 KUHP yang telah Penulis uraikan dalam BAB III mengenai Unsur Objektif Penipuan yang terdiri dari Barang Siapa; Membujuk/menggerakkan orang lain agar orang tersebut menyerahkan suatu benda, mengadakan suatu perikatan utang, meniadakan suatu piutang; serta dengan memakai nama palsu, martabat, keadaan palsu, tipu muslihat dan rangkaian kata-kata bohong, serta Unsur Subjektif Tindak Pidana Penipuan yang terdiri dari dengan maksud, dengan melawan hukum.

Berdasarkan pandangan tentang Teori Kesalahan yang dikemukakan oleh Simsons yang menyatakan bahwa kesalahan memiliki beberapa unsur yakni adanya kemampuan bertanggungjawab pada si pelaku, adanya perbuatan disengaja maupun karena kelalaian dari batin si pelaku, serta tidak adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan dari si pelaku. Maka Penulis setuju dengan putusan hakim yang menyatakan bahwa Terdakwa DC terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah turut serta melakukan tindak pidana penipuan berdasarkan Pasal 378 KUHP.

Dengan terpenuhinya unsur-unsur kesalahan yang menjadi faktor penentu adanya tindak pidana, maka tidak terlepas dengan pertanggungjawaban pidana yang akan dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana tersebut. Pada putusan ini, hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DC dengan pidana penjara selama NIHIL. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana penjara selama NIHIL pada putusan ini menyatakan bahwa karena Terdakwa DC sedang menjalani pidana penjara yang bila dikumulasikan telah dijatuhi pidana penjara selama 20 (dua puluh)

tahun dengan memperhatikan ketentuan Pasal 12 ayat (4) KUHP serta demi berpegang kepada kepastian hukum dan rasa keadilan bagi Terdakwa DC, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang tidak melampaui ketentuan pada Pasal 12 ayat (4) KUHP. Menurut hemat Penulis ialah kurang tepat jika pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DC hanya dengan menggunakan cara dikumulasikan seluruh masa pidana penjara putusan pengadilan Terdakwa DC dengan memperhatikan Pasal 12 ayat (4) KUHP.

Berdasarkan teori *concursum* yang telah Penulis uraikan pada sub judul sebelumnya di atas, perbuatan tindak pidana Terdakwa DC pada putusan ini merupakan bentuk tindak pidana perbarengan (*concursum*). Karena dinyatakan dalam putusan ini bahwa Terdakwa sedang menjalani pidana atas dasar beberapa putusan, maka sesungguhnya Terdakwa DC sudah melakukan beberapa tindak pidana atau telah melakukan gabungan dari beberapa tindak pidana (*concursum realis*) yang terdapat dalam ketentuan Pasal 65 KUHP. Pada ketentuan ini berlaku jika apabila terdapat seorang melakukan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok sejenis, maka hanya dijatuhi satu pidana saja dengan ketentuan bahwa jumlah maksimum pidana tidak boleh melebihi dari maksimum terberat ditambah sepertiga.

Penerapan Pasal 65 KUHP untuk menentukan pidana terhadap Terdakwa DC, harus memperhatikan ketentuan pada Pasal 71 KUHP yang menyatakan bahwa jika seseorang sesudah dijatuhkan hukuman, disalahkan pula berbuat kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan sebelum ia dihukum itu, maka hukuman dahulu itu turut dihitung, dengan menggunakan aturan dalam KUHP jika perkara-perkara itu diadili serentak. Oleh karena *tempus delicti*<sup>56</sup> perkara ini ialah sebelum Terdakwa DC menjalani pidana, maka perkara ini termasuk kriteria yang ditentukan dalam Pasal 71 KUHP dan sebagai konsekuensinya pidana yang dijatuhkan

---

<sup>56</sup> *Tempus delicti* adalah waktu terjadinya suatu tindak pidana. Dapat dilihat pada Bernadetha Aurelia Oktavira, *Ne Bis In Idem dalam Kasus dengan Tempus dan Locus Berbeda*, diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/ine-bis-in-idem-i-dalam-kasus-dengan-itempus-i-dan-ilocus-i-berbeda-lt5d6797885de89/>, diakses pada 14 Januari 2020.

terhadap Terdakwa DC harus mengacu pada Pasal 71 KUHP dengan menggunakan penggabungan beberapa tindak pidana sebagaimana pada ketentuan Pasal 65 KUHP.

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil penelitian Penulis di SIPP PN SBY<sup>57</sup> yang sudah Penulis uraikan di sub judul sebelumnya, beberapa putusan pengadilan terhadap Terdakwa DC sebelum perkara ini adalah tindak pidana penipuan dengan melanggar Pasal 378 KUHP dan tindak pidana memalsukan akta autentik dengan melanggar Pasal 266 ayat (1) KUHP. Dengan demikian berdasarkan Pasal 65 KUHP, pidana yang dapat dijatuhkan atas Terdakwa DC terhadap gabungan beberapa perbuatan yang dilakukan tersebut adalah ancaman pidana terberat ditambah sepertiga. Dalam hal ini, pidana yang terberat adalah pada Pasal 266 ayat (1) KUHP dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun. Maka cara perhitungan dalam penjatuhan pidana penjara pada perkara ini ialah  $7 \text{ (tujuh) tahun} + \left(\frac{1}{3} \times 7\right)$  tahun = 9 (sembilan) tahun 4 (empat) bulan.

Mengingat ketentuan pada Pasal 71 KUHP, maka pidana-pidana yang terdahulu harus diperhitungkan. Berdasarkan data yang diperoleh, jumlah pidana yang telah dijatuhkan terhadap Terdakwa DC sebelum putusan pengadilan pada perkara ini adalah selama 20 (dua puluh) tahun. Sedangkan pidana yang dapat dijatuhkan terhadap Terdakwa DC pada perkara ini menurut Pasal Pasal 65 KUHP adalah 9 (sembilan) tahun 4 (empat) bulan serta sesuai dengan ketentuan Pasal 71 KUHP menyatakan bahwa pidana yang telah dijatuhkan sebelumnya harus diperhitungkan maka pidana yang telah dijatuhkan kepada Terdakwa DC tersebut telah melebihi pidana yang seharusnya dapat dijatuhkan kepada Terdakwa DC sesuai dengan ketentuan pada Pasal 12 ayat (4) KUHP yang menyatakan bahwa hukuman penjara sementara itu sekali-kali tidak boleh lebih dari 20 (dua puluh) tahun. Agar tidak melampaui kewenangan dalam menjatuhkan pidana dengan ketentuan Pasal 12 ayat (4) KUHP, Majelis Hakim pengadilan tidak menjatuhkan pidana dalam perkara ini meskipun

---

<sup>57</sup> SIPP PN SBY merupakan singkatan dari Sistem Informasi Penelusuran Pekara Pengadilan Negeri Surabaya.

Terdakwa DC dinyatakan terbukti bersalah atas perbuatan penipuan yang melanggar Pasal 378 KUHP.

Berdasarkan dasar pertimbangan hakim pada Putusan perkara ini, yang menyatakan menimbang bahwa menurut Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman<sup>58</sup>, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat Terdakwa. Dalam praktik, ketentuan itu disebut termasuk dalam keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan. Menurut Penulis, dasar pertimbangan hakim dalam hal perkara ini yang telah diuraikan di atas sebagai keadaan yang memberatkan kepada Terdakwa DC adalah kurang tepat, karena terdapat 3 (tiga) hal yang dijadikan alasan memberatkan pidana yang diatur dalam KUHP, yaitu sebagai berikut :

- a) Jabatan
- b) Pengulangan (*Recidive*)
- c) Penggabungan (*Concursus*)

Berdasarkan fakta-fakta di dalam persidangan, sudah sangat jelas perbuatan Terdakwa DC tersebut dilakukan dalam melaksanakan jabatan sebagai Notaris. Terdakwa DC juga melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya yang telah diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a UUN yakni Notaris dalam menjalankan jabatannya wajib bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum, namun Terdakwa DC sebagai Notaris telah melanggar semua kewajiban tersebut dengan perbuatan menjual 2 (dua) sertifikat hak milik asli an TAM WAM SING alias MOKADJI als SINGGIH HARTONO (alm) tanpa sepengetahuan dan seizin pemilik. Terdakwa DC menggunakan kesempatan karena jabatannya sebagai notaris yang telah diberikan kepercayaan oleh negara dan masyarakat berdasarkan undang-undang dan serta menggunakan sarana yang diberikan karena jabatannya, dengan membuat akta autentik yang palsu agar tercapai kejahatan Terdakwa DC. Terdakwa DC juga melakukan tindak pidana

---

<sup>58</sup> Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia tentang Kekuasaan Kehakiman*, UU No. 48 Tahun 2009, LN Tahun 2009 No. 157, TLN No. 5076.

penipuan bukan hanya satu kali melainkan sudah berulang kali dengan berdasarkan putusan pengadilan di sub judul sebelumnya, maka sudah sepatutnya hal tersebut menjadi keadaan yang memberatkan dalam pertimbangan hakim terhadap Terdakwa DC.

Maka seharusnya Majelis Hakim menguraikan keadaan yang memberatkan dalam dasar pertimbangan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa DC sesuai dengan yang diatur dalam KUHP, yakni Terdakwa DC melakukan tindak pidana yang merupakan melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya sebagai notaris; melakukan tindak pidana dengan menggunakan kesempatan karena jabatannya sebagai notaris; serta melakukan pengulangan kejahatan dengan terbukti melakukan tindak pidana penipuan berdasarkan adanya beberapa putusan Pengadilan Negeri Surabaya.

### **3. Konsekuensi terhadap Notaris yang Telah Dijatuhi Beberapa Kali Pidana dalam Kaitannya UUJN (Studi Putusan Nomor: 2091/Pid.B/2023/PN.Sby)**

#### **a. Notaris yang Melakukan Beberapa Tindak Pidana**

Profesi Notaris dalam pembuatan suatu akta merupakan jabatan kepercayaan yang harus dipertanggungjawabkan secara hukum maupun secara etika profesi.<sup>59</sup> Pembuatan akta autentik yang dibuat oleh notaris harus dapat dipertanggungjawabkan oleh notaris jika terdapat suatu pelanggaran yang disengaja ataupun tidak disengaja oleh notaris tersebut. Apabila unsur kesalahan atau pelanggaran itu terjadi dari para pihak penghadap, maka ketika notaris dalam melaksanakan kewenangan jabatannya sudah sesuai kode etik maka notaris tidak dapat dimintai pertanggungjawabannya. Namun notaris dapat dimintai pertanggungjawaban ketika seorang notaris melakukan penipuan dengan niat dan kesengajaan dengan kata lain kesalahan tersebut bersumber dari notaris.<sup>60</sup>

---

<sup>59</sup> I Wayan Paramarta Jaya, Hanif Nur Widhiyanti dan Siti Noer Endah, *Pertanggungjawaban Notaris Berkenaan dengan Kebenaran Substansi Akta Otentik*, *Rechtidee*, Vol.12, No.2 (Desember 2017), p.273.

<sup>60</sup> *Ibid.*

Perkembangan masyarakat yang semakin maju, tindak pidana yang ditimbulkan juga semakin meningkat dan semakin kompleks. Salah satu kompleksitas tindak pidana di masa sekarang adalah seseorang yang melakukan dua atau lebih tindak pidana secara bersamaan maupun secara terpisah-pisah.<sup>61</sup> Pada judul sebelumnya di atas, jika seseorang melakukan lebih dari satu tindak pidana dan masing-masing belum ada putusan hakim diantara tindak pidana tersebut maka disebut sebagai perbarengan tindak pidana (*concursum*).

Dalam hal kasus pada penulisan penelitian hukum ini, Notaris DC telah terbukti melakukan beberapa kali tindak pidana penipuan serta melakukan tindak pidana memalsukan akta autentik berdasarkan putusan pengadilan negeri yang telah diuraikan di atas. Hal tersebut dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap lembaga notaris dan menyebabkan kerugian finansial yang besar. Maka dari itu penting bagi Majelis Pengawas untuk meningkatkan pengawasan dan penindakan terhadap notaris yang melakukan beberapa tindak pidana. Notaris bertanggungjawab atas perbuatan pelanggaran yang dilakukan, dalam hal ini notaris dapat dikenakan tanggungjawab administrasi dari MPN berupa peringatan tertulis, pemberhentian sementara dan juga dapat dijatuhi sanksi pemberhentian dengan tidak hormat<sup>62</sup>

#### **b. Konsekuensi terhadap Notaris yang Telah Beberapa Kali Pidana dalam Kaitannya dengan Pasal 13 UUJN (Studi Putusan Nomor: 2091/Pid.B/2023/PN.Sby)**

Dalam menjalankan kewenangan-kewenangan dalam jabatan yang diberikan kepada notaris, maka notaris harus tunduk dan patuh terhadap kewajiban dan juga larangan yang telah diatur dalam UUJN dan Kode Etik. Hal ini bertujuan agar notaris tidak menyalahgunakan kewenangan yang dimiliki. Untuk melindungi kepentingan masyarakat umum dan menjamin pelaksanaan jabatan notaris sesuai yang dipercayakan oleh undang-undang dan masyarakat,

---

<sup>61</sup> Muhammad Aulia Nasution, *Pengaturan Hukum Concursum Realis terhadap Pelaku Tindak Pidana Cyber Crime*, Tesis, Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jambi, Jambi, 2024, p.3.

<sup>62</sup> Siska Widia Astusi, *Tanggung Jawab Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah terhadap Akta Jual Beli yang Mengandung Unsur Tindak Pidana Penipuan (Analisis Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 66Pk/Pid/2017)*, Indonesia Notary, Vol.2, No.3 (September 2020), p.669.

maka ada pengaturan secara hukum mengenai pengawasan terhadap pelaksanaan jabatan notaris. Pengawasan dan pembinaan terhadap perilaku notaris yang diatur di dalam Kode Etik Notaris dan Pasal 67 UUJN yang menyatakan pengawasan terhadap notaris dilakukan oleh Menteri yang membentuk Majelis Pengawas secara berjenjang mulai dari MPD, MPW, dan MPP<sup>63</sup> Pengawasan dan pemeriksaan terhadap notaris yang dilakukan oleh MPN bertujuan untuk kegiatan pembinaan dan pengawasan terhadap notaris serta melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan notaris.<sup>64</sup>

Notaris yang terbukti melakukan perbuatan melawan hukum atau melakukan pelanggaran Kode Etik Notaris dalam menjalankan profesi jabatannya, notaris wajib mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut.<sup>65</sup> Terdapat beberapa syarat yang harus terpenuhi dalam penjatuhan sanksi kepada notaris, yaitu memenuhi rumusan adanya kerugian yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut, serta perbuatan itu harus bersifat melawan hukum secara formil maupun materiil. Aspek batasan dalam pelanggaran perbuatan notaris diukur berdasarkan UUJN. Notaris yang melakukan pelanggaran ketentuan UUJN dikenakan sanksi berupa dinyatakan aktanya sebagai akta di bawah tangan; teguran secara lisan atau teguran resmi tertulis; ataupun sanksi berupa pemberhentian secara tidak hormat. Mengenai tata cara pemberhentian notaris yaitu dengan proses dilaksanakan berjenjang mulai dari pemeriksaan MPD, selanjutnya MPD memberikan usulan kepada MPW sesuai dengan Permenkumham Nomor 19 Tahun 2019.<sup>66</sup>

Pengaruh putusan tindak pidana yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri terlihat ketika proses pemeriksaan oleh MPN. Sebagaimana yang diatur pada Pasal 18 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 15 Tahun 2020

---

<sup>63</sup> Sri Yuniati dan Sri Endah Wahyuningsih, *Mekanisme Pemberian Sanksi terhadap Notaris yang Melakukan Pelanggaran Kode Etik Jabatan Notaris*, Jurnal Akta, Vol.4, No.4 (Desember 2017), p.586.

<sup>64</sup> Budi Hariyanto, *Peran Majelis Pengawas Notaris dalam Upaya Penegakan terhadap Pelanggaran Kode Etik Notaris Berdasarkan Undang Undang Jabatan Notaris*, Jurnal IUS, Vol.10, No.1 (Juli 2022), p.19.

<sup>65</sup> *Ibid.*

<sup>66</sup> Nilna Muna Yuliandari dan Yu Un Oppsunggu, *Upaya Hukum Notaris yang Diberhentikan dengan Tidak Hormat Ditinjau dari Peradilan Tata Usaha Negara*, Jurnal USM Law Review, Vol.4, No.2 (Desember 2021), p.853.

tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas terhadap Notaris (selanjutnya disebut Permenkumham Nomor 15 Tahun 2020), bahwa pemeriksaan oleh MPD meliputi :

- 1) Laporan pengaduan masyarakat;
- 2) Pemeriksaan Protokol Notaris; dan/atau
- 3) Fakta hukum terhadap dugaan pelanggaran pelaksanaan jabatan dan perilaku notaris.

Pemeriksaan fakta hukum terhadap dugaan pelanggaran pelaksanaan jabatan dan perilaku notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c Permenkumham Nomor 15 Tahun 2020 tersebut di atas, dilaksanakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan/atau fakta hukum lainnya sesuai dengan Pasal 22 ayat (1) Permenkumham Nomor 15 Tahun 2020<sup>67</sup>. Selanjutnya Pasal 23 Permenkumham Nomor 15 Tahun 2020 pada ketentuan ini, penyampaian laporan hasil pemeriksaan harus melampirkan laporan pengaduan masyarakat; berita acara pemeriksaan MPD; dan rekomendasi hasil pemeriksaan MPD disampaikan kepada MPW dengan surat pengantar yang ditembuskan kepada Pelapor, Terlapor, MPP, dan Pengurus Daerah INI.

Dalam melakukan pemeriksaan mengenai tentang pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris, pertimbangan yang terdapat di dalam fakta hukum persidangan serta berat dan ringannya kesalahan yang dilakukan notaris dan juga faktor lainnya yang menjadi pertimbangan MPN untuk menjatuhkan sanksi kepada notaris. MPW sebagai lembaga independen dalam melakukan pengawasan terhadap notaris harus bersikap profesional dan bijaksana untuk memutuskan sanksi administratif. Hal ini sangat penting untuk menghindari kesewenang-wenangan MPN dalam memberikan sanksi administratif dan menimbulkan ketidakadilan dalam lingkungan notaris.<sup>68</sup>

---

<sup>67</sup> Indonesia, *Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas terhadap Notaris*, Permenkumham No.15 Tahun 2020, BN Tahun 2020 No.545.

<sup>68</sup> Daniel Estefan Parmonang Sianipar, *Perlindungan Hukum terhadap Notaris yang Diberikan Sanksi Tidak Sesuai dengan Tata Cara yang Diatur di dalam Peraturan Perundang-Undangan (Analisis Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 235/G/2019/PTUN.JKT)*, Indonesian Notary, Vol.3, No.3 (September 2021), p.298.

Menurut hemat Penulis dalam kasus ini, Putusan Pengadilan Negeri Surabaya dengan Nomor: 2091/Pid.B/2023/PN.Sby atas tindak pidana notaris DC yang telah melakukan tindak pidana Penipuan dengan pidana penjara selama Nihil dapat dikaitkan dengan ketentuan Pasal 13 UUJN. Terdapat beberapa unsur pada ketentuan Pasal 13 UUJN untuk penjatuhan sanksi pemberhentian dengan tidak hormat kepada notaris, yaitu :

- 1) Pemberian sanksi dilakukan oleh Menteri.
- 2) Dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.
- 3) Melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun.

Dalam putusan Pengadilan Negeri Nomor: 2091/Pid.B/2023/PN.Sby, Notaris DC terbukti melakukan tindak pidana penipuan berdasarkan Pasal 378 KUHP yang ketentuan ancaman pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun. Putusan pengadilan tersebut menjatuhkan pidana penjara selama Nihil kepada Notaris DC karena jika dikumulasikan pidana penjara pada seluruh putusan pengadilan negeri terhadap Notaris DC sudah mencapai 20 (dua puluh) tahun. Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 2091/Pid.B/2023/PN.Sby tersebut merupakan tindak pidana *concursum* yang berkaitan dengan putusan pengadilan sebelumnya, yang dimana salah satu dari 9 (sembilan) putusan yang berkekuatan hukum tetap berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Nomor: 2592/Pid.B/2021/PN.Sby menyatakan bahwa Notaris DC melakukan tindak pidana memalsukan akta autentik berdasarkan Pasal 266 ayat (1) KUHP yang dimana pasal tersebut merupakan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun. Dan karena putusan Pengadilan Negeri Nomor: 2091/Pid.B/2023/PN.Sby ini merupakan tindak pidana *concursum* sesuai ketentuan pada Pasal 65 *jo* Pasal 71 KUHP yakni pidana tertinggi ditambah  $\frac{1}{3}$  dengan cara perhitungan yaitu 7 (tujuh) tahun + ( $\frac{1}{3} \times 7$ ) tahun = 9 (sembilan) tahun 4 (empat) bulan, maka seharusnya Notaris DC dijatuhi pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun 4 (empat) bulan. Namun, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 12 ayat (4) KUHP dan demi berpegang keadilan kepastian hukum dan rasa keadilan agar tidak melampaui kewenangan

dalam menjatuhkan pidana, maka pada Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 2091/Pid.B/2023/PN.Sby ini, pidana penjara sudah tidak dapat dijatuhi kepada Notaris DC atau dapat disebut penjara selama Nihil. Maka, putusan Pengadilan Negeri Nomor: 2091/Pid.B/2023/PN.Sby ini memenuhi ketentuan pada Pasal 13 UUJN.

### **C. PENUTUP**

Notaris sama seperti masyarakat pada umumnya dapat dijatuhi sanksi pidana berdasarkan ketentuan dalam KUHP terhadap tindak pidana yang dilakukan di dalam jabatan notaris maupun di luar jabatan notaris. Tindak pidana di dalam menjalankan jabatan notaris merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh notaris dalam melaksanakan tugas jabatan yang berkaitan dengan akta dan terlebih dahulu harus dari persetujuan Majelis Kehormatan Notaris berdasarkan Pasal 66 ayat (1) UUJN mengenai untuk proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dalam perkara pidana. Dan selanjutnya, tindak pidana di luar jabatan notaris merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh notaris atas diri pribadi tanpa berkaitan dengan tugas jabatan dalam membuat akta. Dasar pertimbangan hakim terhadap penjatuhan pidana penjara dalam perkara tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh notaris berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Nomor: 2091/Pid.B/2023/PN.Sby yaitu Hakim menggunakan cara dikumulasikan seluruh pidana penjara terhadap beberapa putusan pengadilan atas Terdakwa/Notaris DC. Pada perkara dalam putusan pengadilan ini, Terdakwa/Notaris DC melakukan tindak pidana perbarengan gabungan (*concursum realis*) dengan terbukti sedang menjalani pidana penjara atas putusan pengadilan sebelumnya yang dijatuhi terhadap Terdakwa/Notaris DC. Maka dalam penjatuhan pidana dalam perkara ini seharusnya menggunakan ketentuan pada Pasal 65 *jo* Pasal 71 KUHP dengan serta memperhatikan ketentuan Pasal 12 ayat (4) demi berpegang keadilan kepastian hukum dan rasa keadilan agar tidak melampaui kewenangan dalam menjatuhkan pidana. Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 2091/Pid.B/2023/PN.Sby dapat menjadi dasar alasan pemberhentian secara tidak hormat terhadap Notaris DC dengan berdasarkan Pasal 13 UUJN.

**Desy Damayanti Elisabeth Sitanggang, Alvi Syahrin dan Rudy Haposan Siahaan**  
*Konsekuensi terhadap Notaris yang Melakukan Tindak Pidana Secara Concursum*  
*(Studi Putusan Nomor: 2091/Pid.B/2023/PN.Sby)*

Karena putusan pengadilan tersebut merupakan tindak pidana *concursum realis* yang berkaitan dengan putusan pengadilan sebelumnya, berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Nomor: 2592/Pid.B/2021/PN.Sby menyatakan bahwa Notaris DC melakukan tindak pidana memalsukan akta autentik berdasarkan Pasal 266 ayat (1) KUHP yang di mana pasal tersebut merupakan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun. Penjatuhan pemidanaan dengan cara pidana tertinggi ditambah  $\frac{1}{3}$  berdasarkan Pasal 65 jo 71 KUHP, maka cara perhitungan dalam penjatuhan pidana penjara terhadap Notaris DC ialah 7 (tujuh) tahun +  $(\frac{1}{3} \times 7)$  tahun = 9 (sembilan) tahun 4 (empat) bulan. Maka, putusan dalam perkara ini memenuhi ketentuan pada Pasal 13 UUJN.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Achmad, Andyna Susiawati. 2023. *Tanggung Jawab Profesi Hukum Notaris dalam Tindakan Malapraktik dan Deliberate Dishonesty Action*. (Yogyakarta: Jejak Pustaka).
- Adjie, Habib. 2017. *Sanksi Perdata dan Administratif terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik Cetakan Keempat*. (Bandung: Refika Aditama).
- Ali, Mahrus. 2015. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. (Jakarta: Sinar Grafika).
- Efendi, Jonaedi. 2018. *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Berbasis Nilai-Nilai Hukum dan Rasa Keadilan yang Hidup dalam Masyarakat, Edisi Pertama*. (Depok: Kencana).
- Febrianty, Yenny. 2023. *Keberadaan Hukum Kenotariatan di Indonesia*. (Cirebon: Green Publisher Indonesia).
- Hadiyanto, Alwan dan Mas Subagyo Eko Prasetyo. 2023. *Tindak Pidana Penipuan menurut KUHP dan Syariat Islam*. (Jakarta: Damera Press).
- Kholidah, dkk.. 2023. *Notaris dan PPAT di Indonesia: Aplikasi Teori dan Praktik dalam Pembuatan Akta*. (Bantul: Semesta Aksara).
- Marpaung, Leden. 2018. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana, Cetakan Kedua*. (Jakarta: Sinar Grafika).
- Navisa, Fitria Dewi dan Sunardi. 2024. *Peraturan Jabatan dan Etika Profesi Notaris, Cetakan Pertama*. (Gresik: Thalibul Ilmi Publishing & Education).
- S., Laurensius Arliman. 2015. *Notaris dan Penegakan Hukum oleh Hakim*. (Yogyakarta: Deepublish).
- Santoso, Topo. 2023. *Asas-Asas Hukum Pidana, Edisi Pertama Cetakan Kedua*. (Depok: Rajawali Pers).
- Siahaan, Rudy Haposan. 2023. *Notaris: Pendidikan, Pengangkatan, Pengawasan, Pembinaan serta Organisasi*. (Medan: USU Press).
- Sulihandari, Hartanti dan Nisya Rifiani. 2013. *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Notaris, Cetakan Pertama*. (Jakarta: Dunia Cerdas).
- Theojunior, Lamintang Franciscus. 2018. *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika).

### Publikasi

- Aditya, Muhammad Fadhil. *Tanggung Jawab Pidana Notaris terhadap Pembuatan Akta Palsu yang Merugikan Para Penghadap (Studi Kasus Notaris Agus Satoto, Wilayah Kedudukan Jabatan Daerah Denpasar)*. Indonesian Notary. Vol.3. No.2 (Juni 2021).
- Andhika, Ahmad Reza. *Pertanggungjawaban Notaris dalam Perkara Pidana Berkaitan dengan Akta yang Dibuatnya menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004*. Premise Law Journal. Vol.1. No.1 (2016).
- Astusi, Siska Widia. *Tanggung Jawab Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah terhadap Akta Jual Beli yang Mengandung Unsur Tindak Pidana Penipuan (Analisis Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 66Pk/Pid/2017)*. Indonesia Notary. Vol.2. No.3 (September 2020).

**Desy Damayanti Elisabeth Sitanggang, Alvi Syahrin dan Rudy Haposan Siahaan**  
**Konsekuensi terhadap Notaris yang Melakukan Tindak Pidana Secara Concursus**  
**(Studi Putusan Nomor: 2091/Pid.B/2023/PN.Sby)**

- Bashori, Mohamad Syafrizal. *Pertanggung Jawaban Pidana bagi Notaris yang Melakukan Tindak Pidana Pemalsuan Surat dalam Pembuatan Akta Otentik*. Jurnal Supremasi. Vol.6. No.2 (September 2016).
- Budiman, Maman. *Pencucian yang Dilakukan oleh Notaris dalam Perspektif Tindak Pidana Pencucian Uang*. Jurnal Litigasi. Vol.24. No.2 (Oktober 2023).
- Hariyanto, Budi. *Peran Majelis Pengawas Notaris dalam Upaya Penegakan terhadap Pelanggaran Kode Etik Notaris Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris*. Jurnal IUS. Vol.10. No.1 (Juli 2022).
- Jaya, I Wayan Paramarta, Hanif Nur Widhiyanti dan Siti Noer Endah. *Pertanggungjawaban Notaris Berkenaan dengan Kebenaran Substansi Akta Otentik*. Rechtidee. Vol.12. No.2 (Desember 2017).
- Madyastuti, Ratna. *Kewenangan Majelis Pengawas Notaris dalam Pencegahan terjadinya Pelanggaran Kewenangan dan Tugas Jabatan Notaris*. Lex Renaissance. Vol.5. No.3 (Juli 2020).
- Marbun, Sugirhot, dkk.. *Perbedaan Antara Wanprestasi dan Delik Penipuan dalam Hubungan Perjanjian*. USU Law Journal. Vol.3. No.2 (Agustus 2015).
- Mardiyah, I Ketut Rai Setiabudhi dan Gde Made Swardhana. *Sanksi Hukum terhadap Notaris yang Melanggar Kewajiban dan Larangan Undang-Undang Jabatan Notaris*. Acta Comitatus. Vol.2. No.1 (April 2017).
- Nabila, Marcelina Siti dan Pieter E. Latumeten. *Penerapan Sanksi Administratif terhadap Notaris yang Melakukan Pelanggaran terhadap Jabatannya (Studi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara No. 235/G/2019/PTUN.KT)*. UNES LAW REVIEW. Vol.6. No.2 (Desember 2023).
- Nandika, Rio Cahya. *Penjatuhan Sanksi bagi Notaris yang Melakukan Tindak Pidana dengan Ancaman Pidana Penjara Lima Tahun atau Lebih*. Indonesian Notary. Vol.3. No.4 (Desember 2021).
- Napouling, Desi. *Pemberhentian dengan Tidak Hormat bagi Notaris yang Melakukan Tindak Pidana (Studi Putusan Majelis Pengawas Pusat Nomor: 18/B/MPPN/XII/2017)*. Indonesian Notary. Vol.4. No.2 (Juni 2022).
- Sianipar, Daniel Estefan Parmonang. *Perlindungan Hukum terhadap Notaris yang Diberikan Sanksi Tidak Sesuai dengan Tata Cara yang Diatur di dalam Peraturan Perundang-Undangan (Analisis Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 235/G/2019/PTUN.JKT)*. Indonesian Notary. Vol.3. No.3 (September 2021).
- Sitanggang, Eva Artha. *Analisis Kasus Putusan Mahkamah Agung No. 43 K/PID/2010 atas Tuduhan Penipuan yang Dilakukan oleh Oknum Notaris*. Premise Law Journal. Vol.9 (2016).
- Tuelah, Graceilla Ribka Berliana, Yuli Indrawati dan Sri Widyawati. *Makna Hukum atas 'Kelalaian' Notaris/PPAT dalam Pembuatan Akta PPJB dan AJB (Studi Putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 5/PDT.G/2023/PN.BTL)*. Indonesian Notary. Vol.5. No.2 (Agustus 2024).
- Yuliandari, Nilna Muna dan Yu Un Oppsunggu. *Upaya Hukum Notaris yang Diberhentikan dengan Tidak Hormat Ditinjau dari Peradilan Tata Usaha Negara*. Jurnal USM Law Review. Vol.4. No.2 (Desember 2021).

Yuniati, Sri dan Sri Endah Wahyuningsih. *Mekanisme Pemberian Sanksi terhadap Notaris yang Melakukan Pelanggaran Kode Etik Jabatan Notaris*. Jurnal Akta. Vol.4. No.4 (Desember 2017).

### **Karya Ilmiah**

Hammerfest, Odessa. 2018. *Pertanggungjawaban Pidana notaris atas Pemalsuan Akta Autentik*. Tesis. Jember: Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Jember.

Nasution, Muhammad Aulia. 2024. *Pengaturan Hukum Concursus Realis terhadap Pelaku Tindak Pidana Cyber Crime*. Tesis. Jambi: Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jambi.

Prasetyo, Oki Bagus. 2019. *Analisis Yuridis tentang Makna Perbuatan Tercela Menurut Pasal 9 Ayat (1) Huruf C Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*. Tesis. Malang: Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

Sabnani, Ravina Arabella. 2010. *Tinjauan Yuridis terhadap Pelanggaran Hukum yang Dilakukan oleh Notaris Sebagai Pejabat Umum di dalam Melaksanakan Tugas dan Jabatannya*. Tesis. Jakarta: Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Sari, Devi Nurmala. 2017. *Analisis Penerapan Sanksi Pidana Penggelapan Titipan Uang Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang Dilakukan oleh Notaris-PPAT*. Tesis. Surakarta: Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.

Susilo, Fabian Hutamaswara. 2021. *Kelalaian dan Penyertaan Notaris dalam Tindak Pidana Pemalsuan Surat terhadap Legalisasi Persetujuan Ahli Waris*. Tesis. Jakarta: Pasca Sarjana Magister Kenotariatan Universitas Jayabaya Jakarta.

### **Website**

Hukum Online. *Makna Equality Before The Law dan Penerapannya*, diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/equality-before-the-law-lt61a6d5afef049/>. diakses pada 29 Juli 2025.

Nugraha, Muhammad Raihan. *Pasal 65 KUHP tentang Concursus Realis*. diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pasal-65-kuhp-lt52dc749cdefb3/>. diakses pada 2 Desember 2024.

Oktavira, Bernadetha Aurelia. *Ne Bis In Idem dalam Kasus dengan Tempus dan Locus Berbeda*. diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/ine-bis-in-idem-i-dalam-kasus-dengan-itempus-i-dan-ilocus-i-berbeda-lt5d6797885de89/>. diakses pada 14 Januari 2020.

Pengadilan Tinggi Banda Aceh. *Mengenal Buku Kesatu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. diakses dari <https://www.pt-nad.go.id/new/content/artikel/2023071708293447984909864b4fbee3982e.html>. diakses pada 12 Januari 2025.

### **Sumber Hukum**

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

**Desy Damayanti Elisabeth Sitanggang, Alvi Syahrin dan Rudy Haposan Siahaan**  
***Konsekuensi terhadap Notaris yang Melakukan Tindak Pidana Secara Concorsus***  
***(Studi Putusan Nomor: 2091/Pid.B/2023/PN.Sby)***

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.  
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157. Tambahan  
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang  
Nomor 30 Tahun 2004. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014  
Nomor 3. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 61 Tahun 2016 tentang  
Tata Cara Penjatuhan Sanksi Administratif terhadap Notaris. Berita  
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2128.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 15  
Tahun 2020 tentang Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas terhadap  
Notaris. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 545.